



LURAH SEGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PAMONG
KALURAHAN JABATAN DUKUH KARANGGAYAM

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, perlu membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Duku Karanggayam;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Duku Karanggayam.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Karanggayam.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Lurah ini sebagai Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Karanggayam;

KEDUA : Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Karanggayam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
- b. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah;
- c. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
- d. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
- e. Mengadakan sosialisasi lowongan pamong kalurahan dan meknisme pengisian lowongan pamong kalurahan;

- f. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon pamong kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- h. Melaksanakan seleksi calon pamong kalurahan; dan
- i. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan pamong kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, panitia bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Segoroyoso

Pada tanggal 4 Mei 2026

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Panewu Pleret;
6. Badan Musyawarah Kalurahan Segoroyoso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
SEGORROYOSO
NOMOR : 34 Tahun 2026
TANGGAL : 4 Mei 2026

SUSUNAN PERSONIL
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PAMONG KALURAHAN
JABATAN DUKUH KARANGGAYAM

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Unsur
1.	Rusgiyanti	Ketua	Jagabaya
2.	Triastuti, S.Pd.T	Sekretaris	Carik
3.	Afnan Nugroho	Anggota	Ulu-ulu
4.	Sutikno	Anggota	Bamuskal
5.	Suroto	Anggota	Bamuskal
6.	Nur Solikhah	Anggota	Karang Taruna
7.	Rifki Nur Febryan	Anggota	Karang Taruna

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA